

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Proses acara pidana pada tahap permulaan, antara proses acara pidana Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana (2012). Khususnya antara Hakim Pemeriksa Pendahuluan dengan Praperadilan yang keduanya berfungsi sebagai suatu bentuk kontrol terhadap aktivitas penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Menurut pendapat penulis hakim pemeriksa pendahuluan lebih baik dari pada praperadilan yang dimiliki Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Tahun 1981.

a. Fungsi Hakim Pemeriksa Pendahuluan

Sistem peradilan pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (2012) peran hakim pemeriksa pendahuluan berfungsi sebagai kesatuan komponen-komponen dalam sistem yang menekankan pada prinsip praduga tidak bersalah kepada seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana.

Peran hakim pemeriksa pendahuluan pada kerangka kerja dalam sistem ini memberikan perbaikan proses “bolak-balik perkara” atau pra penuntutan antara penyidik dan penuntut umum.

Pengaturan mengenai bukti permulaan yang cukup menjadi wewenang hakim pemeriksa pendahuluan dalam proses permulaan acara pidana, sebagai bentuk kontrol tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh

para penegak hukum atau sebagai *judicial scrutiny* (pengawasan pengadilan) dalam sistem peradilan pidana.

Fungsi persidangan pendahuluan yang dilakukan oleh hakim pemeriksa pendahuluan adalah pemeriksaan terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh para penegak hukum selama proses penyidikan-penuntutan berlangsung sesuai dengan prosedur hukum acara pidana tertulis.

b. Persamaan dan Perbedaan Praperadilan dengan Hakim Pemeriksa Pendahuluan

Kedua lembaga ini, yaitu hakim pemeriksa pendahuluan dan praperadilan mempunyai peran di dalam hukum acara pidana. keduanya bersidang dan wewenang untuk memutus dan menetapkan sah atau tidak sahnya tindakan upaya paksa, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, memberikan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi kepada orang yang dirugikan atas terjadinya proses acara pidana.

Persamaan dan perbedaan hakim pemeriksa pendahuluan dan praperadilan dalam hal wewenangnya (konsep wewenang pada Hakim Pemeriksa Pendahuluan):

- 1.) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan atau penyadapan.
- 2.) Pembatalan atau penangguhan penahanan.
- 3.) Keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri.
- 4.) Alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti.
- 5.) Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah.
- 6.) Tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara.

- 7.) Bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah.
- 8.) Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas.
- 9.) layak tidak layak suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan.
- 10.) Pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan.

Wewenang yang tidak dimiliki oleh praperadilan adalah: 3) Keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri. 4) Alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti. 6) Tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara. 7) Bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah. 9) Layak atau tidak layak suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan. 10) Pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan.

2. Saran

Pada dasarnya sistem *inquisitoir* mempunyai kelebihan untuk penanganan ataupun pemberantasan tindak pidana khusus. Tetapi aspek *inquisitoir* pun harus diperhatikan karena menyangkut hak asasi manusia. Sedangkan pada tindak pidana umum, aspek *accusitoir* harus diutamakan. Saran penulis mengenai hukum acara pidana untuk tindak pidana khusus yang digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terutama pengaturan mengenai penyadapan, tetap menggunakan hukum acara yang digunakan pada saat ini.